BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas terlaksana, menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil sesuai dengan apa yang telah di tetapkan.

Pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah di perlukan agar pelaksanaan tugas yang telah di tetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan. Dengan demikian sifatnya represif yaitu menghindarkan terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu penyimpangan itu terjadi tidak semata karena lemahnya pengawasan. Tetapi penyimpangan dapat terjadi karena adanya faktor kesengajaan. Sengaja karena ada kesempatan dan niat untuk melakukan penyimpangan tersebut.[2]

Pengawasan adalah upaya yang sistematik untuk mengamati dan memantau apakah berbagai fungsi aktivitas dan kegiatan yang terjadi dalam organisasi sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak.

Salah satu kebijakan pemerintah di bidang pertanian yaitu subsidi pupuk. Pemerintah sangat berperan untuk mengeluarkan dan

[2] Dr. H. Suriansyah Murhaini, SH., MH. . Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerahan . (Pustaka Belajar 2014)

melakukan berbagai resolusi kebijakan di bidang pupuk untuk menciptakan keadaan yang kondusif bagi penyediaan pupuk di Indonesia, sehingga petani mudah mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan nomor 15/MDAG/PER/4/2013 pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok petani di sektor pertanian meliputi pupuk urea, SP36, ZA, dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang di tetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan.[3]

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Kebijakan subsidi pupuk dilatar belakangi oleh peran penting pupuk dalam meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian dengan menerapkan teknologi pemupukan berimbang sesuai dosis anjuran spesifik lokasi. Oleh karena itu pemerintah memberikan fasilitas penyaluran pupuk melalui kebijakan subsidi pupuk untuk sektor pertanian. Dengan adanya kebijakan subsidi pupuk ini diharapkan petani mampu menerapkan teknologi pemupukan berimbang pada usaha taninya.

[3] Dr. H. Suriansyah Murhaini, SH., MH. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerahan*. Pustaka Belajar 2014

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022, yang dimaksud pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang penyediaan dan penyalurannya mendapat bantuan dari pemerintah yaitu subsidi untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.[4]

Subsidi pupuk sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah, karena produsen pupuk yang semuanya merupakan BUMN tujuan utamanya adalah untuk mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan di indonesia.

Alokasi pupuk bersubsidi mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan HET pupuk bersubsidi pada tahun berjalan. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan menteri perdagangan nomor 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang pengawasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

Pengawasan subsidi pupuk berkaitan dengan harga pupuk bersubsidi di kalangan pertanian. Penetapan harga pupuk bersubsidi sesuai dengan Peraturan Mentri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2022.

[4] Permentan Nomor 10 Tahun 2022

Guna menjamin distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat lapangan, maka sistem distribusi pupuk bersubsidi dilakukan secara tertutup dengan menggunakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dibuat oleh kelompok tani sebagai dasar penebusan pupuk ke kios resmi. Sistem ini mengharuskan para petani sebagai konsumen pupuk bersubsidi untuk tergabung dalam kelompok tani serta menyusun rencana kebutuhan pupuk bagi kelompoknya.

Saat ini masih ditemukan permasalahan-permasalahan terkait kelangkaan pupuk bersubsidi di pasar terdapat dua harga pupuk harga subsidi dan non subsidi, panjangnya rantai distribusi dan dualisme harga pupuk ini menimbulkan kelangkaan pupuk serta pengoplosan pupuk subsidi dan non subsidi. Tak hanya itu juga terjadinya pemalsuan pupuk bersubsidi, lemahnya pengawasan dan pemalsuan kuota pupuk juga kerap terjadi.[5]

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki potensi di bidang pertanian. Oleh karena itu, ketersediaan pupuk sangat berpengaruh bagi petani untuk menunjang keberhasilan produksi dan produktivitas hasil pertanian. Meskipun ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Lamongan dikatakan sudah memadai tetapi masih banyak masyarakat yang merasakan kelangkaan

[5] Ayu, I. G., & Lies, A. (2016). Upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan sistem distribusi pupuk bersubsid. Hlm 32.

pupuk bersubsidi. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa pemberitaan di lapangan maupun yang di kabarkan dimedia massa maupun media elektronik lainnya. Pada tahun 2020 Pemkab Lamongan mengajukan penambahan 60 persen pupuk bersubsidi dari alokasi yang ditetapkan Kementerian Pertanian (Kementan) kepada Presiden RI Joko Widodo. Sebab, alokasi yang ditetapkan dalam Permentan Nomor 1 Tahun 2020 dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan petani di Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan ingin menerima jatah Yang hanya menerima 73.462 ton Urea, 49.448 ton NPK, 2.754 ton SP36, 3.180 ton ZA, 38.245 ton Organik Granule, dan 66.884 liter Organik Cair. Jumlah ini sangat jauh dari kata cukup karena petani di Lamongan sebanyak 188.147 petani yang terdata sebagai penerima pupuk subsidi. Namun kebutuhan pupuk subsidi itu belum terpenuhi maka secara otomatis petani banyak yang dirugikan. harga jual pupuk bersubsidi ke petani yaitu, ditetapkan HET masing-masing senilai Rp 2.250 per kg untuk pupuk urea, Rp 2.300 per kg untuk pupuk NPK, serta Rp 3.300 per kg untuk pupuk NPK untuk kakao atau yang juga disebut dengan istilah NPK formula khusus. HET pupuk subsidi tersebut masih sama dengan dari tahun lalu. Namun ada beberapa oknum yang melebihi dari harga tersebut melebihi HET yang telah ditetapkan pemerintah. Dimana pembelian pupuk bersubsidi tidak boleh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan yang bisa mengakibatkan kelangkaan pupuk. Oleh karena itu, diperlukan Pengawasan Pemerintah

dalam mengatasi kelangkaan pupuk Bersubsidi tersebut.[6]

Mengenai permasalahan tersebut terlihat bahwa peran pengawasan pemerintah daerah dalam pendistribusian pupuk seharusnya berjalan dengan baik, artinya dengan adanya pengawasan yang baik dan terstruktur, maka kemungkinan terjadinya penyelewengan dan kelangkaan pupuk semakin kecil.

Dapat diketahui bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lamongan selaku lembaga resmi pemerintah yang menyelenggarakan Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani terindikasi kurang memuaskan bagi masyarakat Kabupaten Lamongan dan yang terjadi tidak sesuai dengan visi dari permasalahan kelangkaan pupuk tersebut maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Pengawasan Pemerintah Daerah Lamongan Dalam Mengatasi Kelangkaan Subsidi Pupuk Bagi Petani Ditinjau Dari Peraturan Bupati Lamongan Nomor 97 Tahun 2016".[7]

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis hendak melakukan penelitian mengenengai Implementasi Pengawasan Pemerintah Daerah Lamongan Dalam Mengatasi Kelangkaan Subsidi Pupuk Bagi Petani Ditinjau Dari Peraturan Bupati Lamongan Nomor 97 Tahun 2016. Penulis menuangkan dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH**

[6] https:// rri.co.id,
[7] Djadjuli, R. D. (2017). *Pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai*. Hlm. 573.

LAMONGAN DALAM MENGATASI KELANGKAAN SUBSIDI PUPUK BAGI PETANI DITINJAU DARI PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 97 TAHUN 2016

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang di atas, penulis mengambil rumusan masalah dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan pemerintah daerah dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsisidi bagi petani di Desa Banjargondang?
2. Bagaimana Pemantauan pengawasan pemerintah dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi di Desa Banjargondang?
3. Bagaimana Bagaimana pengambilan tindakan pengawasan pemerintah dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsisi di kabupaten lamongan prespekif Siyasah Syar'iyyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di tuliskan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penetapan standar pengawasan pemerintah dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsisidi bagi petani di Desa Banjargondang.
2. Untuk mengetahui Pemantauan pengawasan pemerintah dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi di Desa Banjargondang.
3. Untuk mengetahui pengambilan tindakan pengawasan pemerintah dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsisi di kabupaten

Lamongan prespekif Siyasah Syar'iyyah.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat digunakan dalam hal berikut :

1. Manfaat Akademis

   Penelitian ini dapat di gunakan sebagai sumbangan yang bermanfaat agar perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Implementasi Pengawasan Pemerintah Daerah Lamongan Dalam Mengatasi Kelangkaan Subsidi Pupuk Bagi Petani Ditinjau Dari Peraturan Bupati Lamongan Nomor 97 Tahun 2016. dan diharapkan menjadi bahan studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam melengkapi kajian-kajian yang membahas permasalahan yang sama.

2. Manfaat Praktis

   Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi mengenai Implementasi Pengawasan Pemerintah Daerah Lamongan Dalam Mengatasi Kelangkaan Subsidi Pupuk Bagi Petani Ditinjau Dari Peraturan Bupati Lamongan Nomor 97 Tahun 2016. Sehingga dapat dijadikan referensi Pemerintah Daerah dalam mengatasi kelangkaan Pupuk Bersubsidi.

3. Bagi Peneliti

   Penelitian ini menjadi ruang belajar dalam peningkatan kapasitas dan pengalaman berkaitan dengan kondisi kelangkaan pupuk bersubsidi. Disamping itu penelitian ini merupakan salah satu syarat

yang wajib dipenuhi bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar sarjana.

E. Penegasan Istilah

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan memahami skripsi ini, maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Berdasarkan penegasan ini diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan pada skripsi ini. Skripsi ini berjudul " IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH LAMONGAN DALAM MENGATASI KELANGKAAN SUBSIDI PUPUK BAGI PETANI DITINJAU DARI PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 97 TAHUN 2016."Untuk menghindari kesalah pahaman maksud dan tujuan serta ruang lingkup maka perlu adanya penengasan judul secara konseptual dan oprasional sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

   Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan serta penafsiran terhadap istilah ataupun kata-kata yang ada di dalam penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan mengenai hal-hal yang akan menjadi hal-hal yang nantinya akan menjadi pegangan dalam penelitian. Adapun penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

   a) Pengawasan

Peran pemerintah dalam penyelenggaraan pengawasan adalah untuk memastikan keberhasilan dari suatu kegiatan secara terstruktur. Teknik pengawasan secara umum memiliki pengertian sebagai suatu cara yang digunakan dalam pengawasan untuk mengetahui apakah suatu tindakan telah sesuai dengan yang telah ditetapkan atau tidak.

Pengawasan bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan tersebut serta memperbaikinya apabila terdapat kesalahan. Jadi pengawasan dilakuakan sebelum proses yaitu hingga hasil akhir diketahui, dengan pengawasan diharapkan juga agar pemanfaatan semua unsur hukum, berjalan secara efektif dan efisien.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, pada prinsipnya menegaskan bahwa esensi otonomi sebagai kewenangan untuk mengatur dalam arti membuat regulasi di daerah dan mengurus dalam arti mengelola urusan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga perlu di bimbing dan diawasi oleh Pemerintah daerah.[8]

b) Pemerintah Daerah

Pengertian Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tertulis dalam pasal 1 ayat 2 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan

[8] Widy Wardhana, *Pengertian Hak Dan Keawjiban Warga Negara*, http://academia.edu, diakses tanggal 12 Mei 2020

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat asas-asas dan prinsip dalam Pemerintahan Daerah yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentralisasi, dan asas pembantuan.

a. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan urusan pemerintahan pusat atau dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kedaerah tingkat yang lebih rendah.[9]

b. Asas pembantuan

Asas pembantuan adalah pertanggungjawaban atas pelaksaanaan wewenang dan tugas yang diserahkan dari pemerintah pusat, kepala daerah terhadap pejabat dibawahnya.

c. Asas Dekonsentralisasi

Asas dekonsentralisasi adalah asas pelimpahan wewenang dari pejabat pusat atau pimpinan diatasnya. Jadi dalam asas ini adalah pemberian atau pembagian wewenang dari pemerintah pusat, kepala daerah, instansi yang tingkatannya lebih tinggi ke pejabat-pejabat yang tingkatnya lebih rendah.

[9] C.S.T. Kansil, Christine Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), hal. 142

Selanjutnya Undang-Undang 1945 sebagai dasar pokok terciptanya UndangUndang memuat norma hukum yang menjadi dasar pembentukan peraturan peraturan dibawahnya. Dengan kata lain isi dan kandungan norma hukum dalam undang-Undang Dasar 1945 menjadi cagak acuan dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Undang-Undang Dasar memiliki peranan penting dalam terselenggaranya negara serta merupakan titik bagi politik hukum yang bertanggung jawab melahirkan sistem hukum nasional. Maka dari itu, untuk memudahkan terciptanya sebuah peraturan di Indonesia yang memiliki hamparan luas, menjadikan terbaginya Indonesia ke dalam beberapa wilayah baik daratan maupun perairan yang dipimpin oleh kepala pemerintahan dan disebut dengan Pemerintahan Daerah. Pada bab VI pasal 18 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa *"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-Undang" Berikutnya ayat 2 berbunyi "Pemerintahan daerah 20 provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan."* [10]

[10] Bab VI Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Dalam pelaksananya Pemerintah daerah atau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan baik Pemda atau DPRD . Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsif otonomi yang luas dan dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana Gubernur, Bupati atau Walikota, serta perangkat daerah sebagai unsur yang menyelenggarakan pemerintahan daerah. DPRD merupakan lembaga yang mewakili rakyat di daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah adalah sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional mempunyai wewenang untuk dan mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri (pemerintah daerah). Kewenangan untuk mengurus dan mengatur pemerintah daerahnya sendiri didalamnya mengandung tiga hal yaitu: yang pertama, Pemberian tugas dan wewenang dalam menyelesaikan kewenangan yang sudah diserahkan pada pemerintah daerah; yang kedua, memberikan wewenang dan kepercayaan dalam memikirkan dan mengambil inisiatif serta menetapkan sendiri cara dalam menyelesaikan tugas tersebut dan yang ketiga adalah dalam melakukan upaya memikirkan dan mengambil inisiatif serta pengambilan keputusan tersebut melibatkan masyarakat secara langsung maupun DPRD. wewenang Pemda meliputi wewenang membuat peraturan daerah dan menyelenggarakan pemerintahan

yang diemban secara demokratis. Jadi pemerintah daerah dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari asas otonomi daerah dan asas desentralisasi.

Pengertian pemerintahan daerah definisi pemerintahan daerah berdasarkan undang-undang no. 23 tahun 2014 Pemerintah daerah yaitu kepala daerah sebagai unsur yang menyelenggarakan pemerintah daerah yang memimpin dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah daerah merupakan yang menyelenggarakan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI dalam UUD 1945. Sehingga pengertian pemerintahan daerah seperti dalam beberapa defenisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang pemerintahan daerah yaitu yang menyelenggarakan urusan yang merupakan urusan daerah (provinsi dan kabupaten) adalah pemerintah daerah dan DPRD.

Melaksanakan pemerintahan dalam arti luas pada negara kesatuan, ada dua macam yaitu:

1. Pemerintah Pusat (central government), yang mencakup seluruh perangkap penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas semua departemen dan badan pemerintahan yang ditentukan oleh Presiden.

2. Pemerintah di Daerah (local self government) meliputi kepala

daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dibantu perangkatperangkat daerah

c) Subsidi

Subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah dengan berbagai bentuk untuk membantu petani. Tata kelola pendistribusian pupuk subsidi juga melibatkan pemerintah daerah baik Provinsi, kota dan kabupaten. Keterlibatan semua unsur pemerintah ini penting untuk dicatat agar ke depan tidak ada lagi salah persepsi seperti yang terjadi belakangan ini. Biasanya, target sasaran penerima subsidi adalah masyarakat golongan menengah ke bawah.

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian. Jenis pupuk bersubsidi yaitu, pupuk anorganik (urea, Superphos, ZA, NPK) dan pupuk Organik. Pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005. Lingkup pengawasan mencakup pengadaan dan penyaluran, termasuk jenis, jumlah mutu, wilayah tanggung jawab, harga eceran tertinggi (HET) dan waktu pengadaan dan penyaluran.

2. Penegasan Oprasional

Penegasan Oprasional dari judul “Pengawasan Pemda Lamongan Dalam Mengatasi Kelangkaan Subsidi Pupuk Bagi Petani Ditinjau

Dari Peraturan Bupati Lamongan Nomor 97 Tahun 2016.” ini adalah bentuk tindakan pemerintah daerah kabupaten lamongan dalam mengatasi kelangkaan dan menjamin hak atas pupuk bersubsidi yang berguna untuk mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi. Pengawasan dalam mengatasi kelangkaan pupuk ini dapat dijadikan rujukan maupun solusi atas kasus kelangkaan pupuk bersubsidi yang sering terjadi di Kabupaten Lamongan khususnya di Desa Banjargondang Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan unsur penting dalam penelitian yang terarah. Penulisan proposal ini dari keseluruhan memiliki 5 (Lima) BAB. Dalam menjelaskan penulisan yang sesuai dengan konteks atau fokus penelitian, maka sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Kajian Pustaka, Bab ini menjelaskan beberapa teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir dan pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Beberapa teori yang dibahas meliputi: (a) teori pengawasan pemerintah, (b) teori mengenai Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemerintah, (c) penelitian terdahulu, (d) kerangka berfikir (paradigma).

BAB III: Metode Penelitian, terdiri dari: sumber data, dan teknik pengumpulan data BAB IV: Analisis, pada bab ini penulis menganalisis

data dari hasil survey dilapangan maupun menganalisis data yang ada kemudian melakukan pembenaran, penolakan terhadap teori atau menemukan teori baru.

BAB V: Penutup, terdiri dari: kesimpulan dan saran.